




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 938/Pdt.G/2024/PA JP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat, antara:

XXXXXXXXXX, lahir di XXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Nomor Telp: XXXXXXXXXX. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXX, lahir di XXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 938/Pdt.G/2024/PA JP tanggal 17 Juli 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Hal 1 Dari 18 Hal, Putusan No. 938/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta para saksi Peggugat di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2024, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor 938/Pdt.G/2024/PA JP tanggal 17 Juli 2024, yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal XXXXXXXXXX, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXX;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXX;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama :
 - 3.1 XXXXXXXXXX;
 - 3.2 XXXXXXXXXX;
 - 3.3 XXXXXXXXXX;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2023, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh:
 - 4.1 Tergugat memiliki hubungan khusus atau menjalin asmara dengan perempuan idaman lain;
 - 4.2 Tergugat ketika sedang marah sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, hal ini membuat Penggugat merasa tidak nyaman;
 - 4.3 Tergugat kurang dalam hal memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat dan anak-anak;

Hal 2 Dari 18 Hal, Putusan No. 938/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4 Tergugat selalu bersikap semaunya dan sekedarnya saja dalam hal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak;
- 4.5 Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi dengan baik oleh Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Januari 2024, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman terakhir sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan sejak saat itu sampai dengan sekarang diajukannya gugatan sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);

Hal 3 Dari 18 Hal, Putusan No. 938/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 122 H.I.R, terhadap pemanggilan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat untuk yang kedua kalinya telah dipanggil agar menghadap dipersidangan akan tetapi ternyata tidak hadir, maka Penggugat dinilai tidak bersungguh-sungguh untuk mengajukan gugatan ini;

Bahwa, karena Penggugat dinilai tidak bersungguh-sungguh mengajukan gugatan ini maka berdasarkan ketentuan pasal 124 HIR maka gugatan Penggugat patut untuk digugurkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 122 H.I.R, terhadap pemanggilan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat untuk yang kedua kalinya telah dipanggil agar menghadap dipersidangan akan tetapi ternyata tidak hadir, maka Penggugat dinilai tidak bersungguh-sungguh untuk mengajukan gugatan ini;

Hal 4 Dari 18 Hal, Putusan No. 938/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, karena Penggugat dinilai tidak bersungguh-sungguh mengajukan gugatan ini maka berdasarkan ketentuan pasal 124 HIR maka gugatan Penggugat patut untuk digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka karena perkara ini dibidang perkawinan maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam gugatannya;
2. Menggugurkan gugatan Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 Masehi bersamaan dengan tanggal 30 Muharram 1446 Hijriyah, oleh **Drs. Nusrwan, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.** dan **Dra. Haniah, M.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, serta didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Nusrwan, S.H., M.H.

Hal 5 Dari 18 Hal, Putusan No. 938/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Dra. Haniah, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP

- Pendaftaran Perkara	=	Rp. 30.000,00
- Panggilan P & T	=	Rp. 20.000,00
- Redaksi	=	Rp. 10.000,00
- Pemberitahuan T	=	Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses = Rp. 100.000,00

3. Panggilan P & T = Rp. 800.000,00

4. Meterai = Rp. 10.000,00

5. Pemberitahuan T = Rp. 200.000,00

Jumlah = Rp.1.180.000,00

Hal 6 Dari 18 Hal, Putusan No. 938/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)